

The background of the entire page is a light teal color with various pills and capsules scattered across it. The pills are in various colors including white, pink, blue, yellow, and orange. Some are whole, while others are broken into pieces.

Pemenuhan Hak **Pengguna Narkotika** di Masa **Pandemi COVID-19**

Oleh Awaludin Muzaki

Awaludin Muzaki | Maret 2021

©2021 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Enumerator: Fina Rahmawati, Aisyah Sharifa

Editor: Albert Wirya

Desain Sampul dan Infografis: Tengku Raka

Diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet
Jakarta Selatan, 12820
Indonesia

Proyek ini didukung oleh International Drug Policy Consortium (IDPC). Informasi dan analisis yang ada di laporan ini adalah sepenuhnya milik penulis dan tidak serta-merta merefleksikan pandangan IDPC.

DAFTAR ISI

Latar Belakang	3
Metodologi	7
Analisis	9
Situasi Akses Layanan Kesehatan Pengguna Narkotika di Masa Pandemi COVID-19	10
Peran Pemerintah dalam Layanan Rehabilitasi Narkotika	13
Situasi Ekonomi Pengguna Narkotika	15
Kondisi Penegakan Hukum Kasus Narkotika	18
Penutup	21
Daftar Pustaka	25

LATAR BELAKANG

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pengumuman status kedaruratan ini mengubah kebiasaan masyarakat secara berangsur-angsur. Transformasi ini juga dibarengi oleh peraturan-peraturan baru, baik di tingkat nasional maupun lokal, untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang masif. Contohnya seperti Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 33 Tahun 2020.

Sekalipun banyak peraturan telah dikeluarkan, pandemi COVID-19 di Indonesia tak kunjung hilang. Setiap hari angka kasus positif selalu meningkat. Per tanggal 16 September 2020, ada 3.635 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 baru, dengan total 232.628 orang terinfeksi COVID-19. Kasus yang terus-menerus meningkat memunculkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kedua kalinya di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya DKI Jakarta.¹

World Health Organization (WHO) telah mengkategorikan beberapa kelompok rentan yang berisiko mengalami kondisi kronis jika terpapar COVID-19, yakni para lanjut usia (lansia) dan orang-orang dengan penyakit bawaan atau yang sedang dalam kondisi sakit kritis/serius.² Sementara itu, meski belum ada bukti kuat bahwa COVID-19 dapat menjadi mematikan bagi pengguna narkoba, pengguna narkoba tetap berisiko mengalami kondisi yang buruk jika terpapar COVID-19 karena penggunaan narkoba jenis tertentu dapat menimbulkan penyakit penyerta.³ Penggunaan narkoba

¹ "Anies Tarik Rem Darurat, Jakarta PSBB Total," *cnnindonesia.com*, 9 September 2020, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200909133929-20-544417/anies-tarik-rem-darurat-jakarta-psbb-total>.

² World Health Organization, *Coronavirus disease 2019 (COVID-19): situation report, 51*, (World Health Organization, 2020), diakses di <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331475>

³ United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report 2020* (United Nations No. E.20.XI.6), hal. 28

dalam jangka waktu panjang memberikan risiko penyakit seperti jantung dan penyakit paru-paru. Selain itu, penggunaan narkotika lewat injeksi jarum suntik dengan cara yang tidak aman juga beresiko menularkan HIV. Penyakit–penyakit tersebut dapat menjadi komorbid dengan COVID-19 sehingga dapat berakibat fatal dan menyebabkan kematian.⁴

Situasi kesehatan yang sudah riskan ini pun diperburuk dengan stigma dan diskriminasi. Pengguna narkotika sering dilekatkan dengan label buruk seperti kriminal, musuh masyarakat dan pesakitan. Stigma-stigma tersebut menyulitkan mereka berbaur dengan masyarakat karena banyak yang masih bersikap antipati terhadap mereka. Akibat dari stigma ini, pengguna narkotika mengalami kerentanan ekonomi untuk bekerja sesuai dengan minat dan bakatnya.⁵ Stigma buruk terhadap pengguna narkotika mempersempit ruang gerak pengguna narkotika untuk menata kehidupan yang lebih baik.

Apalagi, pemerintahan Joko Widodo gencar mengglorifikasi perang terhadap narkotika (*war on drugs*).⁶ Fokus terhadap *war on drugs* membuat pemenuhan hak pengguna narkotika terpinggirkan. Prioritas penanganan narkotika bukan kepada pemulihan sesuai dengan amanat UU Narkotika, melainkan penjerumusan pengguna ke dalam penjara. Tercatat 48.456 pengguna narkotika berada dalam penjara di seluruh Indonesia pada Januari 2020 yang mendominasi penghuni penjara.⁷

Melihat orientasi pemerintah yang minim perhatian terhadap pengguna narkotika, LBHM melacak bagaimana pemenuhan hak pengguna narkotika di

⁴ *Ibid.*, hal. 28.

⁵ Ferry Noviandi dan Yuliani, "Jefri Nichol Sedih, Mantan Pecandu Narkoba Masih Dicap sebagai Penjahat," *suara.com*, 19 Juni 2020, diakses di <https://www.suara.com/entertainment/2020/06/19/144110/jefri-nichol-sedih-mantan-pecandu-narkoba-masih-dicap-sebagai-penjahat> diakses 28 September 2020

⁶ Pebriansyah Ariefana dan Erick Tanjung, "Jokowi: Perang Besar Terhadap Narkoba," *suara.com*, 6 Desember 2016, diakses di <https://www.suara.com/news/2016/12/06/124901/jokowi-perang-besar-terhadap-narkoba> diakses 28 September 2020

⁷ Data didapatkan dari <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2020/month/1>, diakses 2 Oktober 2020

masa pandemi COVID-19. Hal ini penting mengingat pengguna narkoba adalah salah satu kelompok yang termarginalkan akibat stigma buruk dari masyarakat serta praktik kriminalisasi dari sistem peradilan pidana.

Sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap kerja pemerintah, LBHM melakukan penelusuran terhadap bagaimana pemerintah memenuhi hak pengguna narkoba selama masa pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, laporan ini mencoba mengulas beberapa pertanyaan seperti:

1. Bagaimana situasi pelayanan kesehatan bagi para pengguna narkoba yang menjalani pemulihan adiksi selama masa pandemi?
2. Apa langkah pemerintah dalam memastikan hak pengguna narkoba tetap terpenuhi selama masa pandemi?
3. Bagaimana situasi pengguna narkoba dalam konteks penegakan hukum selama masa pandemi COVID-19?

METODOLOGI

Tim melakukan penelusuran literatur mengenai pemenuhan hak pengguna narkotika di Indonesia selama masa pandemi. Di samping itu, tim juga melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan dua kelompok informan yaitu tenaga kesehatan dan komunitas/pendamping pengguna narkotika. Untuk menambah kekayaan data analisis, kami menyebarkan kuisisioner bagi; a) pengguna narkotika, berusia 18 tahun atau lebih, dan pernah menjalani pemulihan adiksi selama masa pandemi COVID-19; b) pendamping pengguna narkotika dari komunitas/independen dan pernah mendampingi pengguna selama masa pandemi) tenaga kesehatan, aktif memberi pelayanan pemulihan adiksi bagi pengguna narkotika selama masa pandemi.

Proses analisis berjalan sejak bulan Juni 2020, dimulai dengan studi literatur dan pemetaan responden. Penyiapan dan penyebaran kuisisioner mulai dari tanggal 8 Agustus 2020. Pada tanggal 18 Agustus 2020, kami mengundang perwakilan sembilan perwakilan komunitas yang bergerak di isu narkotika untuk mendiskusikan mengenai situasi di lapangan terkait pemenuhan hak pengguna narkotika. Dua minggu setelahnya, kami mengadakan FGD lain yang dihadiri oleh enam tenaga kesehatan dari instansi berbeda yang melayani pemulihan adiksi narkotika selama masa pandemi.

Hingga tulisan ini kami buat, LBHM telah mengumpulkan berbagai fakta dan testimoni terkait pemenuhan hak pengguna narkotika selama masa pandemi COVID-19, baik melalui kuisisioner maupun FGD. Kami berhasil mengumpulkan 18 responden kuisisioner dari kelompok Tenaga Kesehatan, 29 responden pendamping pengguna narkotika dari komunitas, dan 18 responden dari pengguna narkotika. Kami mengakui bahwa jumlah ini sangat terbatas karena sulitnya mencari responden dengan spesifikasi yang sudah ditentukan.

Metode yang dipilih ini memberikan beberapa keterbatasan dalam hasil laporan. Data kami tidak merepresentasikan seluruh wilayah di Indonesia mengingat peserta FGD yang kami kumpulkan berasal dari Jabodetabek dan Bandung. Padahal tingkat risiko penularan COVID-19 berbeda-beda di setiap daerahnya sehingga kebutuhan pengguna narkotika pun bisa berbeda.

ANALISIS

Pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah penularan baru dan memulihkan ekonomi. Beberapa kebijakan, semacam program Kartu Prakerja⁸ dan bantuan sosial pada masyarakat ekonomi lemah⁹, memiliki target kelompok tertentu. Namun, sampai analisis ini diturunkan tidak ada program yang secara khusus memperhatikan pengguna narkoba. Padahal pengguna narkoba berpotensi memiliki penyakit bawaan yang menyebabkan kondisi kesehatan mereka makin genting ketika terpapar COVID-19.

Selain abai dalam memperhatikan pengguna narkoba, kebijakan pemerintah justru turut mengesampingkan mereka yang berada di bui. Kebijakan asimilasi mengecualikan terpidana narkoba dari kelompok yang berhak menikmati kebijakan ini.¹⁰ Ini menjadi masalah karena 18% dari penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia per Januari 2020 adalah pengguna narkoba.¹¹ Jumlah tersebut boleh jadi bertambah, mengingat tindak pidana narkoba secara keseluruhan—baik sebagai pengguna, bandar maupun pengedar—menempati 52% populasi Lapas dan Rutan.¹²

⁸ Vincent Fabian Thomas, "Syarat dan Tata Cara Mendaftar Program Kartu Prakerja," *tirto.id*, 20 Maret 2020, diakses di <https://tirto.id/syarat-dan-tata-cara-mendaftar-program-kartu-prakerja-eGqB>

⁹ Friski Riana, "Pandemi Corona, Ini 6 Paket Bantuan Sosial yang Disiapkan Jokowi," *tempo.co*, 31 Maret 2020, diakses di <https://bisnis.tempo.co/read/1326132/pandemi-corona-ini-6-paket-bantuan-sosial-yang-disiapkan-jokowi>

¹⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, (Jakarta: 2020) Bab II

¹¹ Data didapatkan dari <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2020/month/1>, diakses 2 Oktober 2020

¹² *Ibid.*

Situasi Akses Layanan Kesehatan Pengguna Narkotika di Masa Pandemi COVID-19

Rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Indonesia masih dimaknai sebagai kewajiban. Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*" Frasa "**wajib**" dalam peraturan ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hak atas kesehatan pengguna narkotika.

Pada tahun 2019, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menyelenggarakan layanan rehabilitasi terhadap 13.320 orang, dengan rincian 11.370 orang mendapatkan rawat jalan dan 1.950 orang rawat inap.¹³ Program-program rehabilitasi di Indonesia juga terhubung dengan program pengurangan dampak buruk (*harm reduction*), termasuk di dalamnya program metadon dan pemberian jarum suntik steril.

Selama masa pandemi, layanan rehabilitasi narkotika berjalan berdampingan dengan layanan kesehatan untuk COVID-19. Hal ini penting mengingat penggunaan narkotika rutin dan dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan dampak kesehatan pada paru-paru, jantung, pembuluh darah, otak, dan organ-organ lain.¹⁴ Virus Sars-Cov-2 berpotensi untuk memperburuk penyakit-penyakit penyerta pada organ-organ ini.

Di sisi lain, karena adanya beban tambahan dari pandemi COVID-19, para petugas kesehatan yang menangani rehabilitasi narkotika perlu juga beradaptasi. Sebagian adaptasi ini dilakukan dengan perubahan regulasi internal yang akhirnya berdampak pada administrasi, akses, serta metode layanan rehabilitasi narkotika.

Terkait dengan administrasi, tempat rehabilitasi Rumah Singgah Peka memberikan syarat tambahan untuk mengakses layanan rehabilitasi, yakni,

¹³ Badan Narkotika Nasional, Press Release Akhir Tahun, "Jadikan Narkotika Musuh Bersama!" 20 Desember 2019, hal. 2, diakses di <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-kepala-bnn/>

¹⁴ NIDA. "Addiction and Health." *National Institute on Drug Abuse*, 13 Jul. 2020, <https://www.drugabuse.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction/addiction-health> Accessed 3 Mar. 2021.

uji cepat (*rapid test*) bagi pengguna narkoba yang sedang maupun baru mengakses layanan kesehatan demi meminimalisasi penularan COVID-19. Namun, tidak semua pengguna narkoba bisa memenuhi prasyarat tambahan tersebut karena alasan finansial. Pengguna narkoba juga sering terkendala prasyarat kartu tanda penduduk (KTP). Kedua syarat tersebut menjadi kendala yang utama bagi pengguna narkoba dalam mengakses layanan kesehatan karena belum ada skema pembiayaan biaya uji cepat bagi pengguna narkoba.¹⁵

Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan telah mengalokasikan sebagian anggaran untuk menggratiskan pemeriksaan COVID-19 kepada seluruh masyarakat dengan cara memberikan reagen ke berbagai daerah untuk melakukan uji sampel spesimen virus SARS-CoV-2. Dengan demikian, Dinas Kesehatan dan Puskesmas dapat memberikan pelayanan dan penanganan COVID-19 gratis bagi masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID-19.¹⁶ Namun, tentu tidak semua pengguna narkoba yang ingin melanjutkan rehabilitasinya memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID-19.

Terdapat juga lembaga-lembaga rehabilitasi yang tutup di masa pandemi. Sejak Juli hingga asesmen ini dilakukan, tempat rehabilitasi Rumah Cemara terpaksa tidak melayani rawat inap dan harus merujuk para pengguna narkoba ke layanan kesehatan lain. Sekalipun menunda layanan rawat inap, Rumah Cemara tetap mambantu pengguna narkoba yang hidup dengan HIV dalam dengan cara mengantarkan langsung ARV ke tempat pasien. Total pasien HIV yang mendapatkan layanan subsidi dan distribusi ARV ada sekitar 700 orang, dan terdapat 1500 ARV yang sudah distribusikan sehingga bisa diakses untuk dua sampai tiga kali penggunaan.¹⁷

Layanan Jarum Suntik Steril (LJSS) tidak luput dari perhatian pengguna narkoba. Dalam diskusi, seorang informan memberikan kesaksian tentang

¹⁵ FGD dengan komunitas pendamping tanggal 8 Agustus 2020.

¹⁶ Supriatin, "Satgas Covid-19: Swab Test di Puskesmas Gratis, Kalau Bayar Laporkan," merdeka.com, 10 Oktober 2020, diakses di <https://www.merdeka.com/peristiwa/satgas-COVID-19-swab-test-di-puskesmas-gratis-kalau-bayar-laporkan.html>

¹⁷ FGD dengan komunitas pendamping tanggal 8 Agustus 2020.

sulitnya mengakses layanan jarum suntik di Puskesmas kota Bandung. Layanan tersebut ditutup karena ada beberapa staf puskesmas yang terpapar COVID-19.

Adaptasi juga dijalankan dengan mengubah metode memberikan layanan. Sebagai contoh, Puskesmas Grogol Petamburan memindahkan tempat Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) ke luar puskesmas.


Kondisi lain yang dihadapi oleh pengguna narkoba adalah pergantian jadwal layanan pemulihan dari setiap hari menjadi dua kali dalam satu minggu. Pengguna narkoba yang menjalani rawat inap turut menghadapi pembatasan jam besuk keluarga. Hal ini memperpanjang waktu yang perlu dikeluarkan oleh pengguna narkoba yang ingin menjalani rawat inap di satu tempat layanan rehabilitasi. Selain itu, ada juga ada puskesmas yang tidak membuka layanan sehingga berdampak pada layanan ARV dan metadon.¹⁸

Terdapat juga penyesuaian lain di sejumlah fasilitas layanan kesehatan dengan membuat program konseling daring. Puskesmas Kramat Jati, sebagai contoh, membuka layanan konseling via *Whatsapp* antara pasien dan tenaga kesehatan. Namun, layanan konseling ini tidak diberikan untuk pasien baru.¹⁹

Jumlah pengguna yang mengakses layanan rehabilitasi rawat jalan di PTRM selama masa pandemi sangat beragam. Beberapa layanan kesehatan menyatakan tidak ada penambahan pasien adiksi, sedangkan ada juga yang menyatakan sebaliknya. Terdapat juga puskesmas yang tidak menerima penambahan pasien adiksi selama masa pandemi dan merujuk pengguna narkoba baru ke Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menangani pasien tersebut. Diagram di bawah ini menunjukkan bagaimana jumlah pengguna narkoba yang mengakses pengobatan turut berkurang di masa pandemi.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ FGD dengan Tenaga Kesehatan tanggal 1 September 2020.



Penerapan protokol kesehatan sesuai dengan himbauan pemerintah menjadi hal yang wajib dilaksanakan bagi seluruh warga negara Indonesia. Pengguna narkotika wajib untuk menggunakan masker mencuci tangan, menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak. Implementasi di lapangan masih menemukan pengguna narkotika yang tidak melaksanakan himbauan pemerintah. Dengan demikian, tampak masih ada kendala dalam edukasi dan pemberian informasi tentang COVID-19.

Peran Pemerintah dalam Layanan Rehabilitasi Narkotika

Cara-cara adaptasi yang dilakukan tenaga kesehatan serta pendamping di atas perlu untuk mendapatkan sokongan dari pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan jajaran terkait perlu melihat situasi khusus yang menimpa pengguna narkotika dan mengedepankan langkah-langkah untuk tetap mendukung hak atas kesehatan pengguna narkotika.

Asesmen awal melalui kuesioner menunjukkan cukup banyak pengguna narkotika yang berasumsi bahwa pemerintah cukup peduli terhadap nasib mereka (lihat diagram di bawah).

**PERHATIAN PEMERINTAH DALAM PERSOALAN
PEMULIHAN ADIKSI DI MASA PANDEMI**



Namun, ada beberapa harapan lanjutan yang dimiliki oleh pengguna narkotika di masa pandemi ini. Harapan-harapan tersebut adalah:

1. Edukasi tentang layanan rehabilitasi yang tersedia ;
2. Pemulihan ekonomi pengguna narkotika;
3. Memberikan kemudahan akses obat-obatan agar dapat dikonsumsi di rumah khususnya dalam bentuk *Take Home Dose*;
4. Dekriminalisasi terhadap pengguna narkotika.

Daftar di atas memperlihatkan bahwa keinginan terbesar dari pengguna narkotika tetap bersangkutan dengan hak atas kesehatannya. Selain itu, tampak juga kesadaran dari beberapa responden bahwa upaya penegakan hak atas kesehatan tidak bisa terpisah dari upaya reformasi hukum bagi pengguna narkotika.

Upaya memenuhi hak atas kesehatan pengguna narkotika tidak akan berguna apabila dukungan tidak diberikan pula kepada tenaga kesehatan. Sebagai pihak yang tetap menjalankan kerjanya selama masa pandemi, tenaga kesehatan perlu mendapatkan bantuan lebih agar terhindar dari pencegahan COVID-19.

Pendamping yang bekerja di organisasi/lembaga yang menangani rehabilitasi sosial mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Sayangnya, organisasi yang

tidak bernaung di bawah Kementerian Sosial tidak mendapatkan bantuan apapun. Ironisnya, malah teman-teman komunitas yang berinisiatif untuk mengumpulkan masker dan *hand sanitizer* untuk dibagikan kepada pendamping-pendamping di organisasinya.

Lembaga yang memberikan rehabilitasi medis pun mendapatkan perhatian yang berbeda-beda dari pemerintah. Ada tenaga kesehatan dari salah satu puskesmas di Jawa Barat yang hanya sekali melakukan tes usap dan tes cepat semenjak awal pandemi, ada pula yang sudah beberapa kali. Sementara beberapa mengeluhkan ketersediaan APD, banyak juga yang menyatakan bahwa pemerintah telah memenuhi semua kebutuhannya. Kebutuhan ini termasuk APD, vitamin, *hand sanitizer* dan masker.

Salah satu kendala yang perlu untuk dicari penyelesaiannya bersama adalah strategi penjangkauan di masa pandemi. Kebijakan PSBB dan Kerja Dari Rumah semakin menyulitkan pendamping dan petugas kesehatan untuk menjangkau dampingannya. Apalagi, banyak pengguna narkoba yang tidak memiliki alat komunikasi.

Di sisi lain, cukup banyak petugas kesehatan yang mengeluhkan ketidakpatuhan pengguna narkoba terhadap protokol kesehatan di masa pandemi. Ketidakpatuhan dan juga ketiadaan mekanisme deteksi COVID-19 membuat tenaga kesehatan waswas dirinya akan tertular setelah memberikan pelayanan.

Situasi Ekonomi Pengguna Narkoba

Sejatinya hak seseorang untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan yang layak sudah diatur dalam UUD 45, khususnya pada Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28e Ayat (1). Namun, jaminan normatif ini menjadi sangat berbeda untuk pengguna narkoba karena banyaknya persepsi negatif terhadap mereka.

Selain itu, terdapat peraturan diskriminatif di mana perusahaan berhak untuk melakukan tes narkoba bagi yang sudah bekerja dan yang baru akan bekerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per.11/Men/Vi/2005 Tentang Pencegahan dan

Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja, mendorong pengusaha untuk mencegah penggunaan narkotika di tempat kerja. Pasal 6 peraturan ini menyebutkan bahwa pengusaha dapat meminta pekerja atau buruh yang diduga menggunakan narkotika untuk melakukan tes dengan biaya ditanggung oleh perusahaan.

Kesulitan untuk memperoleh pekerjaan di sektor formal membuat pengguna narkotika harus menggali jalan lain untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Pekerjaan yang ditekuni mereka pun banyak yang berkisar di sektor nonformal seperti juru parkir²⁰ atau menjadi karyawan LSM yang mana jumlah penghasilannya tidak menentu.

Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap sektor ketenagakerjaan. Sampai dengan tanggal 31 Juli 2020, kurang lebih ada 3,5 juta pekerja baik formal maupun informal yang dirumahkan.²¹ Besarnya angka pengangguran pun semakin menyulitkan pengguna narkotika untuk mendapatkan pekerjaan karena persaingan kerja yang semakin ketat.

Tidak sedikit pula pengguna narkotika yang tidak mempunyai tempat tinggal, khususnya mereka yang baru bebas dari penjara. Seorang pendamping menyatakan bahwa terdapat sembilan orang narapidana narkotika yang ingin bebas tapi tidak memiliki tempat tinggal ataupun identitas kependudukan sehingga kecil kemungkinan untuk mendapatkan bantuan sosial berupa sembako, uang tunai maupun pulsa.²²

Untuk membantu orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap di masa pandemi COVID-19, pemerintah membagikan bantuan sosial berupa sembako, uang dan pulsa untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Penyaluran bantuan sosial ini akan diberikan kepada

²⁰ Eko Widiyanto, "Bekas Pecandu Narkotika Sulit Akses Pekerjaan Formal," kbr.id, 24 Agustus 2016, diakses di https://kbr.id/nusantara/08-2016/bekas_pecandu_narkotika_sulit_akses_pekerjaan_formal/84405.html

²¹ Ade Miranti Karunia, "Imbas Corona, Lebih dari 3,5 Juta Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan," kompas.com, 4 Agustus 2020, diakses di <https://money.kompas.com/read/2020/08/04/163900726/imb-3-5-juta-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan?page=all>.

²² FGD dengan komunitas pendamping tanggal 8 Agustus 2020.

warga miskin yang telah terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). DTKS merupakan satu-satunya database informasi rumah tangga orang miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota.²³


Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan Perpres No 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja yang memberikan pengembangan kompetensi kerja kepada pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.²⁴ Para penerima manfaat akan mendapatkan Rp 3.550.000 selama menjalani program dengan rincian Rp 1.000.000 untuk biaya, Rp 600.000 untuk insentif penuntasan pelatihan per bulan selama 4 bulan, dan Rp 150.000 untuk insentif survei kebermanjaan.²⁵ Sayangnya, belum ada evaluasi khusus bagaimana program ini bermanfaat untuk kelompok marjinal yang salah satunya adalah pengguna narkoba.

Data kuesioner memberikan gambaran awal bahwa pada masa awal pandemi banyak pengguna narkoba kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan dan papannya. Dari delapan belas responden, hanya tiga yang menjawab bahwa kebutuhannya sudah terpenuhi. Yang menjawab terpenuhi menyatakan bahwa bantuan sosial berupa sembako menjadi penyelamat dalam kondisi pandemi. Responden yang mengaku bahwa kebutuhannya terpenuhi sebagian atau bahkan tidak terpenuhi sama sekali menyatakan beberapa penyebab kenapa kebutuhan mereka tidak terpenuhi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh diagram di bawah:

²³ Jawahir Gustav Rizal, "Butuh Bantuan Pemerintah tetapi Belum Terdata, Apa yang Harus Dilakukan?", *kompas.com*, 16 Mei 2020, diakses di <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/16/143003965/butuh-bantuan-pemerintah-tetapi-belum-terdata-apa-yang-harus-dilakukan?page=all>.

²⁴ "Pendaftaran Kartu Prakerja Dibuka Sampai 34 Gelombang," *cnnindonesia.com*, 14 Mei 2020, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200514064840-532-503144/pendaftaran-kartu-prakerja-dibuka-sampai-34-gelombang>

²⁵ Muhammad Idris, "Rincian Besaran "Gaji" yang Diterima Peserta Kartu Pra Kerja," *kompas.com*, 2 April 2020, diakses di <https://money.kompas.com/read/2020/04/02/060000626/rincian-besaran-gaji-yang-diterima-peserta-kartu-pra-kerja>



Kondisi Penegakan Hukum Kasus Narkotika

Narasi perang terhadap narkoba yang masih kencang dikumandangkan di Indonesia membuat penangkapan terhadap pengguna narkoba tetap marak selama pandemi. Kriminalisasi ini menempatkan pengguna narkoba dalam posisi berisiko karena mereka akhirnya ditempatkan di ruang-ruang tahanan yang penuh dan kurang ventilasi.

Dari awal Maret sampai dengan September 2020, Aksi Keadilan Indonesia, sebuah organisasi nonpemerintah yang fokus di isu reformasi kebijakan narkoba, mendampingi kurang lebih empat puluh kasus narkoba. Banyak dari klien mereka adalah pengguna yang ditangkap tanpa barang bukti dan langsung dipindahkan ke tempat rehabilitasi yang tidak terdaftar di dalam daftar Institusi Penerima Wajib Laport, institusi yang berwenang melakukan rehabilitasi pengguna narkoba.

Maraknya penangkapan oleh kepolisian ini menjadi tidak sejalan dengan upaya mengurangi kepadatan institusi-institusi tertutup. Padahal Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM sudah menunda penerimaan tahanan baru di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah

Tahanan Negara (Rutan). Penundaan penerimaan ini berdampak pada pengguna narkoba yang mendekam di Rumah Tahanan Kepolisian sampai waktu yang tidak ditentukan.²⁶

Ditjenpas sendiri sudah memberikan beberapa langkah preventif untuk mencegah penularan COVID-19 di dalam tahanan. Salah satu caranya adalah memperketat pengawasan terhadap tahanan baru dengan melakukan pemeriksaan pada:

- a. Suhu tubuh;
- b. Riwayat kesehatan: batuk, dan semua tanda dan gejala lain yang berhubungan dengan saluran pernafasan;
- c. Riwayat perjalanan terbaru;
- d. Kemungkinan terpapar dengan pasien positif COVID-19.²⁷

Setelah itu, tahanan baru juga harus terlebih dahulu menjalani proses karantina. Karantina bagi Tahanan, Narapidana, dan Anak Baru di blok terpisah dari kompleks utama. Tahanan, narapidana dan anak dapat dipindahkan ke populasi UPT Pemasarakatan umum jika bebas dari gejala selama empat belas hari, asalkan tidak ada masalah kesehatan lainnya yang memerlukan perawatan tertentu.²⁸

Pada saat yang bersamaan, Ditjenpas menyadari bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID-19 tidak cukup hanya mengandalkan seleksi yang lebih ketat terhadap penghuni baru. Mereka menganggap perlu ada pengurangan besar-besaran terhadap penghuni penjara.

Sekalipun tersangka kasus narkoba menyumbang angka populasi terbesar di penjara (48,456 orang), peraturan tentang asimilasi narapidana di masa

²⁶ Fitria Chusna Farisa, "Ditjen PAS Tunda Penerimaan Tahanan Baru di Lapas/ Rutan karena Corona," *kompas.com*, 31 Maret 2020, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/20092101/ditjen-pas-tunda-penerimaan-tahanan-baru-di-lapas-rutan-karena-corona?page=all>.

²⁷ Direktorat Jenderal Pemasarakatan, *Pedoman Layanan Pelaksanaan Kesehatan di UPT Pemasarakatan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19*, (Jakarta: Ditjenpas, 2020), hal. 13, diakses di https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Pedoman_Penanganan_COVID_19_di_UPT_Pemasarakatan.pdf

²⁸ *Ibid.*, hal. 14

pandemi justru melupakan pengguna narkoba. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 mempersulit pengguna narkoba untuk bisa menikmati haknya menerima program asimilasi karena masih adanya ketentuan diskriminatif terkait Pembebasan Bersyarat dan Asimilasi di dalam PP 99 Tahun 2012.

Padahal dari sisi tipologi kejahatan, penyalahguna narkoba dapat dimasukkan ke dalam kriteria pelepasan. Ada dua hal yang bisa dijadikan dasar, yaitu penyalahguna tidak membahayakan orang lain dan mereka mungkin memiliki riwayat penyakit yang semakin membuat rentan penularan jenis penyakit apapun di dalam penjara. Pelepasan terpidana kasus narkoba dalam situasi mendesak ini sudah dilakukan oleh Mexico yang membuat kriteria yang sangat berbeda dari negara-negara lain. Mereka memasukkan narapidana yang dipenjara karena kepemilikan atau melakukan pengedaran narkoba karena kemiskinan sebagai narapidana yang dapat dikeluarkan dalam rangka pencegahan COVID-19.²⁹

Pernyataan bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Health Organization (WHO), United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), dan Office of the High Commissioner of Human Rights (OHCHR) turut menegaskan bahwa kondisi *overcrowding* akan mengurangi kebersihan, kesehatan, keamanan dan martabat manusia, sehingga menjadi suatu hambatan yang tidak bisa diatasi di dalam mencegah dan merespons COVID-19. Lembaga-lembaga tersebut menyarankan agar pimpinan publik mempertimbangkan praktik-praktik pencabutan kebebasan. Mereka merekomendasikan mekanisme pembebasan bagi narapidana yang berisiko tertular, seperti; usia lanjut; orang dengan masalah kesehatan; dan orang-orang yang tidak akan membahayakan publik, seperti mereka yang melakukan kejahatan ringan, nonkekerasan; serta memberikan pertimbangan khusus pada anak dan perempuan.³⁰

²⁹ Iqraq Sulhin, September 2020, "COVID-19, Pemenuhan Berlebihan, Dan Potensi Katastrophe Kemanusiaan" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 2 (2020), hal. 415, diakses di <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2588>

³⁰ *Ibid.*, hal. 413

PENUTUP

Pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi pengguna narkoba. Ada banyak perubahan di dalam kebiasaan berkehidupan yang harus disesuaikan agar tidak terpapar virus dan tetap mampu memenuhi kebutuhan di bidang sosial, ekonomi, kesehatan dan hukum. Pengguna narkoba perlu beradaptasi dengan PSBB, PHK, serta modifikasi layanan kesehatan yang biasanya mereka akses. Keterlibatan pemerintah menjadi krusial dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini.

Problematisa yang sangat kompleks membuat mereka hidup dalam tekanan, dalam bidang ekonomi. Pengguna narkoba yang terkena PHK ataupun yang tidak mempunyai pekerjaan tetap di masa pandemi harus menggantungkan diri pada bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, bantuan tersebut hanya memadai untuk kebutuhan makan sehari-hari dan tidak bisa digunakan di kebutuhan lain.

Pada layanan kesehatan, perubahan regulasi pada layanan kesehatan berdampak pada tidak luasnya pengguna narkoba dalam mengakses layanan rehabilitasi. Padahal, kondisi kesehatan mereka adalah salah satu yang harus diprioritaskan karena pengguna narkoba umumnya memiliki penyakit penyerta atau bawaan yang akan bertambah parah ketika terjangkit COVID-19.

Di sisi lain, penegakan hukum atas tindak pidana narkoba juga masih banyak terjadi. Para pendamping masih mendapatkan panggilan untuk mendampingi pengguna narkoba yang harus berhadapan dengan polisi dan tempat rehabilitasi nakal. Media nasional pun banyak memberitakan peningkatan kasus narkoba di masa COVID-19, tapi tidak ada media yang menyebutkan jumlah pasti orang yang tertangkap atas tindak pidana narkoba.³¹

³¹ "Data Polri: Kasus Narkoba Makin Marak Selama Pandemi Corona," [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201118143942-12-571377/data-polri-kasus-narkoba-makin-marak-selama-pandemi-corona), 18 November 2020, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201118143942-12-571377/data-polri-kasus-narkoba-makin-marak-selama-pandemi-corona>

Selain pengguna narkoba, para pendamping juga mengalami hambatan dalam menjalankan kerja-kerjanya. Hambatan-hambatan tersebut meliputi ketakutan tertular COVID-19, perubahan regulasi dari institusi tempat bekerja, dan sulitnya menjangkau pengguna narkoba untuk mengakses layanan kesehatan.

Tenaga kesehatan pun mengalami hambatannya sendiri, seperti tidak adanya tes cepat atau usap bagi pengguna narkoba yang mengakses layanan kesehatan, kurangnya perlengkapan alat perlindungan diri (APD), dan sulitnya mengontrol klien untuk menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.

Berdasarkan paparan di atas, kebijakan penanggulangan COVID-19 yang dijalankan pemerintah perlu mendengarkan kebutuhan khusus kelompok marginal, khususnya pengguna narkoba. Dari paparan di atas, kami memberikan beberapa rekomendasi berikut:

1. Kementerian Kesehatan memberikan akses layanan pemeriksaan cepat atau usap gratis untuk pengguna narkoba baik yang memerlukan rehabilitasi rawat inap.
2. Pemerintah menjamin ketersediaan alat kelengkapan kesehatan secara berkala bagi pengguna narkoba, pendamping dan tenaga kesehatan.
3. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan edukasi terkait bahaya COVID-19 dan edukasi tentang alat kelengkapan kesehatan.
4. Aparat penegak hukum memberikan kemudahan akses layanan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang menjadi korban penangkapan di masa pandemi.
5. Kementerian Hukum dan HAM memberikan hak atas asimilasi bagi pengguna narkoba yang ditempatkan di dalam penjara.
6. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan ruang khusus bagi pengguna narkoba untuk dapat mendaftar dan mendapatkan pelatihan kerja melalui program prakerja yang dibuat oleh pemerintah

7. BPJS Kesehatan memasukan kategori pengguna narkoba yang sedang atau baru memulai mengakses layanan pemulihan di tempat rehabilitasi ke dalam program BPJS Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Laporan dan Jurnal

- Badan Narkotika Nasional, Press Release Akhir Tahun, "Jadikan Narkoba Musuh Bersama!" 20 Desember 2019, hal. 2, diakses di <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-kepala-bnn/>
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Pedoman Layanan Pelaksanaan Kesehatan di UPT Pemasarakatan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19, (Jakarta: Ditjenpas, 2020), diakses di https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Pedoman_Penanganan_COVID_19_di_UPT_Pemasarakatan.pdf
- NIDA. "Addiction and Health." National Institute on Drug Abuse, 13 Jul. 2020, <https://www.drugabuse.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction/addiction-health>
- Sulhin, Iqram Sulhin, "COVID-19, Pemenjaraan Berlebihan, Dan Potensi Katastrofe Kemanusiaan" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 2 (2020), diakses di <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2588>
- United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), World Drug Report 2020 (United Nations No. E.20.XI.6).
- World Health Organization, *Coronavirus disease 2019 (COVID-19): situation report, 51*, (World Health Organization, 2020), diakses di <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331475>

Website

- Ariefana, Pebriansyah, dan Erick Tanjung, "Jokowi: Perang Besar Terhadap Narkoba," *suara.com*, 6 Desember 2016, diakses di <https://www.suara.com/news/2016/12/06/124901/jokowi-perang-besar-terhadap-narkoba> diakses 28 September 2020
- Farisa, Fitria Chusna, "Ditjen PAS Tunda Penerimaan Tahanan Baru di Lapas/Rutan karena Corona," *kompas.com*, 31 Maret 2020, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/20092101/ditjen-pas-tunda-penerimaan-tahanan-baru-di-lapas-rutan-karena-corona?page=all>.
- Idris, Muhammad, "Rincian Besaran "Gaji" yang Diterima Peserta Kartu Pra Kerja," *kompas.com*, 2 April 2020, diakses di

- <https://money.kompas.com/read/2020/04/02/060000626/rincian-besaran-gaji-yang-diterima-peserta-kartu-pra-kerja>
- Karunia, Ade Miranti, "Imbas Corona, Lebih dari 3,5 Juta Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan," [kompas.com](https://money.kompas.com/read/2020/08/04/163900726/imbascorona-lebih-dari-3-5-juta-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan?page=all), 4 Agustus 2020, diakses di <https://money.kompas.com/read/2020/08/04/163900726/imbascorona-lebih-dari-3-5-juta-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan?page=all>.
- Noviandi, Ferry, dan Yuliani, "Jefri Nichol Sedih, Mantan Pecandu Narkoba Masih Dicap sebagai Penjahat," [suara.com](https://www.suara.com/entertainment/2020/06/19/144110/jefri-nichol-sedih-mantan-pecandu-narkoba-masih-dicap-sebagai-penjahat), 19 Juni 2020, diakses di <https://www.suara.com/entertainment/2020/06/19/144110/jefri-nichol-sedih-mantan-pecandu-narkoba-masih-dicap-sebagai-penjahat> diakses 28 September 2020
- Riana, Friski, "Pandemi Corona, Ini 6 Paket Bantuan Sosial yang Disiapkan Jokowi," [tempo.co](https://bisnis.tempo.co/read/1326132/pandemi-corona-ini-6-paket-bantuan-sosial-yang-disiapkan-jokowi), 31 Maret 2020, diakses di <https://bisnis.tempo.co/read/1326132/pandemi-corona-ini-6-paket-bantuan-sosial-yang-disiapkan-jokowi>
- Rizal, Jawahir Gustav, "Butuh Bantuan Pemerintah tetapi Belum Terdata, Apa yang Harus Dilakukan?", [kompas.com](https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/16/143003965/butuh-bantuan-pemerintah-tetapi-belum-terdata-apa-yang-harus-dilakukan?page=all), 16 Mei 2020, diakses di <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/16/143003965/butuh-bantuan-pemerintah-tetapi-belum-terdata-apa-yang-harus-dilakukan?page=all>.
- Supriatin, "Satgas Covid-19: Swab Test di Puskesmas Gratis, Kalau Bayar Laporkan," [merdeka.com](https://www.merdeka.com/peristiwa/satgas-COVID-19-swab-test-di-puskesmas-gratis-kalau-bayar-laporkan.html), 10 Oktober 2020, diakses di <https://www.merdeka.com/peristiwa/satgas-COVID-19-swab-test-di-puskesmas-gratis-kalau-bayar-laporkan.html>
- Thomas, Vincent Fabian, "Syarat dan Tata Cara Mendaftar Program Kartu Prakerja," [tirto.id](https://tirto.id/syarat-dan-tata-cara-mendaftar-program-kartu-prakerja-eGqB), 20 Maret 2020, diakses di <https://tirto.id/syarat-dan-tata-cara-mendaftar-program-kartu-prakerja-eGqB>
- Widiyanto, Eko, "Bekas Pecandu Narkoba Sulit Akses Pekerjaan Formal," [kbr.id](https://kbr.id/nusantara/08-2016/bekas-pecandu-narkoba-sulit-akses-pekerjaan-formal/84405.html), 24 Agustus 2016, diakses di <https://kbr.id/nusantara/08-2016/bekas-pecandu-narkoba-sulit-akses-pekerjaan-formal/84405.html>
- "Pendaftaran Kartu Prakerja Dibuka Sampai 34 Gelombang," [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200514064840-532-503144/pendaftaran-kartu-prakerja-dibuka-sampai-34-gelombang), 14 Mei 2020, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200514064840-532-503144/pendaftaran-kartu-prakerja-dibuka-sampai-34-gelombang>

- "Anies Tarik Rem Darurat, Jakarta PSBB Total," cnnindonesia.com, 9 September 2020, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200909133929-20-544417/anies-tarik-rem-darurat-jakarta-psbb-total>.
- "Data Polri: Kasus Narkoba Makin Marak Selama Pandemi Corona," cnnindonesia.com, 18 November 2020, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201118143942-12-571377/data-polri-kasus-narkoba-makin-marak-selama-pandemi-corona>